

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang pada intinya menyatakan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar. Sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan hukum yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional tersebut harus diselenggarakan, karena pembangunan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan hukum, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan suatu tata hukum nasional yang berguna bagi kepentingan nasional.

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan hukum di Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan (perundang-undangan) dan alat penegaknya. Selain itu peran organisasi/lembaga masyarakat juga diperlukan untuk ikut andil dalam pembangunan hukum, sehingga pelaksanaan hukum di dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga hukum dapat menciptakan rasa keadilan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat akta-akta autentik atau perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul di dalam masyarakat, merupakan salah satu alat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, karena perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain, atau dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat untuk pembuatan akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak dilakukan oleh seorang PPAT untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahannya.¹

Berbicara mengenai Notaris dan PPAT, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa kedua profesi ini memiliki fungsi yang sama. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa profesi Notaris lebih populer jika dibandingkan dengan PPAT, karena kebanyakan dari masyarakat itu sendiri lebih mengenal Notaris dibandingkan dengan PPAT.

Jika dilihat dari sejarahnya, Notaris merupakan lembaga hukum dalam sistem *Civil Law*, yang berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman Legal Tradition*). Tradisi ini kemudian diterapkan oleh sistem hukum *Civil Law*, yang hingga saat ini digunakan di semua negara Eropa Kontinental, Amerika Latin, dan beberapa negara lainnya di Kawasan Afrika dan Asia. Pada zaman

¹G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm 2.

penjajahan belanda di Indonesia, berlaku asas konkordansi, yaitu suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum dari negeri Belanda untuk dapat diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata Belanda. Asas konkordansi yang tertera dalam ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* untuk orang Eropa sudah berlaku sejak awal Belanda menjajah Indonesia. Sebagai contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Wetboek van Koopenhandel* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang.²

Sedangkan PPAT lahir berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24 Tahun 2007). Hal mana dalam melakukan pendaftaran tanah, yang notabene dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), akan tetapi untuk kegiatan-kegiatan tertentu, Kepala BPN tidak dapat melaksanakannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP Pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

“dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut pertauran pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Secara garis besar, Notaris dan PPAT memiliki fungsi yang hampir sama, meskipun jika melihat tugas pokok dan fungsinya antara Notaris dan PPAT

²R. Soegando Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 1.

sangatlah berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UUJN, ditegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris diawasi dan dibina oleh organisasi Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang mungkin dapat dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka dibutuhkan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Menteri, yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar dalam menjalankan

tugas jabatannya, Notaris wajib mendasarkan diri dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Notaris. Susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris terdiri dari: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran Notaris di masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena peranan Notaris dalam aktivitas di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya, Notaris tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri.³

Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris wajib berpedoman pada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya, seorang Notaris harus selalu menjunjung tinggi suatu integritas dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan suatu akta maupun pemeliharaan Protokol

³Lihat Wartini Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Jurnal Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran, 2000, hlm 1-2.

Notaris adalah hal sangat penting untuk proses pembuktian di dalam persidangan maupun di luar persidangan.⁴

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol Notaris terdiri dari: Minuta akta, Daftar akta atau Repertorium, Buku Daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau *klapper*, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris, sedangkan Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap Protokol Notaris yang disimpannya. Di samping itu Protokol Notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab Notaris terhadap Protokol yang disimpannya cukup penting, maka Protokol Notaris harus tetap tersimpan dengan baik, meskipun, Notaris mengambil cuti, Notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan Notaris meninggal dunia.⁵

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia, mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah

⁴*Op.cit*, hlm 49.

⁵Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983. hlm 87.

melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris Penerima Protokol yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah ataupun yang ditunjuk oleh ahli waris. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN.

Dengan demikian maka apabila Notaris telah meninggal dunia, ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua, wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan selanjutnya ahli waris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan melakukan upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan Notaris Penerima Protokol serta menyampaikan kepada Menteri.⁶

Meskipun mengenai tata cara penyerahan Protokol Notaris terhadap Notaris yang telah meninggal dunia telah diatur secara tegas, akan tetapi masih terdapat kasus hilangnya dokumen-dokumen yang tersimpan dalam Protokol Notaris ketika penyerahan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

⁶Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 14.

Pembahasan mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap peralihan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia inilah yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis dalam penulisan penelitian ini. Penulis memilih membahas hal ini karena ingin mengetahui bentuk pertanggung jawaban Majelis Pengawas Daerah (MPD) bagi para pihak atas dokumen-dokumen atau Akta yang Notarisnya telah meninggal dunia dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap dokumen-dokumen atau Akta yang tidak ditemukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, dan pemahaman terhadap perundang-undangan, serta dari berbagai literatur yang ada, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas Peralihan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Protokol Notaris yang tidak ditemukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah atas Peralihan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Protokol Notaris yang tidak ditemukan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum Kenotariatan khususnya mengenai tanggung jawab MPD dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris dan Peralihan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai hukum kenotariatan.

b. Secara Praktis

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum khususnya Hukum Kenotariatan;
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Hukum Kenotariatan khususnya mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris dan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia;

3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah penulisan tesis ini, isu Hukum yang diangkat yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : Tinjauan Yuridis

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang membahas tentang teori-teori, kajian pustaka, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewajiban, kewenangan, larangan Notaris, Protokol Notaris dan peran Majelis Pengawas Daerah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode Yuridis Normatif yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini penulis akan menganalisa data-data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis yaitu: bentuk tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) atas Peralihan Protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Protokol Notaris yang tidak ditemukan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi kesimpulan dan saran.

